

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan pada tanggal 03 Oktober – 5 November 2022 di APOTEK Anugerah 1, Denpasar, Bali dapat disimpulkan bahwa :

1. Kegiatan PKPA telah memberikan pemahaman bagi calon Apoteker tentang peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab Apoteker, serta memberikan pemahaman bagi calon Apoteker tentang pengelolaan sediaan farmasi (mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan) serta pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian dan pelayanan resep, *dispensing*, dan konseling kepada pasien baik pelayanan resep ataupun non resep.
2. Kegiatan PKPA ini telah memberikan pengetahuan kepada calon apoteker bahwa kemampuan dalam *leadership*, manajemen keuangan, manajemen persediaan, manajemen personalia, dan manajemen administrasi juga perlu dimiliki oleh seorang apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek.
3. Peran Apoteker sangatlah penting dalam praktik kefarmasian di Apotek. Karena Apoteker memiliki peran dan fungsi dalam berbagai praktik kefarmasian di Apotek

mulai dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian dan pelayanan resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pemantauan terapi obat (PTO) hingga monitoring efek samping obat (MESO) dan menjamin penggunaan obat secara rasional oleh pasien.

4. Kegiatan PKPA telah memberikan gambaran nyata tentang permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di Apotek dan telah membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek serta menjalin komunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya.

5.2. **Saran**

Saran yang dapat diberikan setelah dilakukannya PKPA Apotek di Apotek Anugerah 1, Denpasar, Bali adalah :

1. Mahasiswa calon apoteker diharapkan dapat selalu mempersiapkan diri terlebih dahulu mengenai dasar pelayanan kefarmasian di apotek
2. Mahasiswa Apoteker hendaknya lebih meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien.

3. Mahasiswa Apoteker hendaknya mempelajari cara berkomunikasi dengan pasien dan membekali diri dengan pengetahuan yang cukup mengenai obat-obatan sehingga apoteker dapat aktif belajar pelayanan kefarmasian termasuk memberikan komunikasi, informasi, dan konseling kepada pasien dengan benar dan pasien mendapatkan pengobatan yang sesuai.
4. Pengelolaan sediaan farmasi di Apotik Anugerah Denpasar sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaan di Apotek sebaiknya Apotek memberi penandaan khusus terhadap sediaan-sediaan obat *high alert* dan LASA (*Look Alike Sound Alike*) untuk meminimalisir kesalahan dalam pengambilan obat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2020, *Farmakope Indonesia*, Edisi VI, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Bates, N., 2016. *Ethylene glycol poisoning*. *Companion Animal*, 21(2), 95–99.
- BNF, 2022, “*British National Formulary 83th ed*”, Royal Pharmaceutical Society
- BNFC, 2021. “*British National Formulary for Children 2020-2021*” Royal Pharmaceutical Society.
- Burns, *et al.*, 2016, *Pharmacotherapy Principles & Practice 4th ed*, McGraw-Hill Companies Ink, USA.
- Cetirizine Hydrochloride Oral Solution, *USP* 1 mg/mL
- Drug Bank, 2022, *Open Data & Drug Target Database*, diakses pada November 2022, <https://go.drugbank.com/drugs>
- Hadisoewignyo, Lannie., dan Fudholi, Achmad., 2016, *Sediaan Solida Edisi Revisi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Iqbal, A., Glagola, J. J., and Nappe, T. M., 2022, *Ethylene Glycol Toxicity*, National Library of Medicine, National Institutes of Health: StatPearls Publishing.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan*, Jakarta.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekusor Farmasi*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Jakarta.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta

Kementerian Kesehatan RI, 2018, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta

Kementerian Kesehatan RI, 2019, *Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta

Kementerian Kesehatan RI, 2019^a, *Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019^b, *Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Mangera, Z., Isse, S., Winnett, G., Lal, A., & Cafferkey, M., 2010. *Successful outcome of accidental ethylene glycol poisoning despite delayed presentation. Case Reports*, 2010(jul16 2), bcr0120102682.

McEvoy, G.K., 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health System Pharmacists, Maryland.

MIMS, 2022, Drug information, Diakses pada November 2022, <https://www.mims.com/indonesia/drug/info/>

Rowe, R.C., Sheskey, P.J., and Quin, M.E. 2009, *Handbook of Pharmaceutical Excipient*, 6th Ed, Pharmaceutical Press, Inc., London

Sweetman, S. C., 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference*, 36th ed., The Pharmaceutical Press, London.

Saeeda, Bano., Fatima, Sakina., Usman, Shahnaz., Jamil, Subia., Jaweed, Lailoona., and Nawab, Amber., 2018, Comparison of Stability of Cetirizine Dihydrochloride in Solid and Liquid Dosage Forms by HPLC Analytical Method, *Asian Journal of Pharmaceutics*, 12(3): 1076-1083

Sagar, A. S., Jimenez, C. A., & Mckelvy, B. J., 2018. *Lactate gap as a tool in identifying ethylene glycol poisoning*. *BMJ Case Reports*, bcr-2018-224243.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Jakarta.